



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ardiansyah Nasution Alias Omen
2. Tempat lahir : Matapao
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidodadi Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Januari 2020.

Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution Alias Omen ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Celine Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Gincu / Lipstik, 1 (satu) buah Bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah Bedak Siang;Dikembalikan kepada Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865, sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira Pukul 10.30 Wib, ketika Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI bersama dengan suaminya yaitu Saksi SAHRIN dan adiknya yang bernama Saksi DIMAS FERNANDO hendak pulang ke daerah Berastagi Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, dimana saat itu Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI duduk di boncengan sepeda motor Saksi SAHRIN dengan menyandang sebuah tas warna coklat ditangan sebelah kanan, sedangkan Saksi DIMAS FERNANDO mengendarai sepeda motor sendirian dengan posisi dibelakang sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI bersama dengan suaminya Saksi SAHRIN.

Bahwa kemudian pada saat para saksi melintas di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi tepatnya di Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, tiba-tiba datang Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB memotong laju sepeda motor yang dikendarai Saksi SAHRIN dan Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dari sebelah kanan dengan arah yang sama dan pada saat posisi Terdakwa sejajar dengan posisi Saksi Korban dengan serta merta Terdakwa lalu merampas dan menarik paksa tas sandang warna coklat yang berada di tangan sebelah kanan Saksi Korban hingga membuat tali tas sandang tersebut putus, kemudian setelah mendapatkan tas tersebut, Terdakwa langsung tancap gas melarikan diri dengan membawa serta tas sandang warna coklat milik Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI.

Melihat kejadian tersebut, Saksi DIMAS FERNANDO yang mengendarai sepeda motor sendirian tepat dibelakang Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN, dimana saat pengejaran tersebut Saksi DIMAS FERNANDO melihat Terdakwa membelokkan arah sepeda motornya menuju ke arah Simpang Tanah Raja, dan Saksi DIMAS FERNANDO pun tetap mengejar dan mengikuti Terdakwa dari arah belakang, dimana hal tersebut tidak disadari oleh Terdakwa bahwa dirinya sedang dikejar dan diikuti, kemudian pada saat posisi Saksi DIMAS FERNANDO tepat berada di sebelah Terdakwa, Saksi DIMAS FERNANDO langsung menendang kaki Terdakwa dengan kuat yang membuat Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan jatuh ke tanah, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi DIMAS FERNANDO dengan dibantu oleh beberapa warga masyarakat, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Teluk Mengkudu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN, Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI mengalami trauma dan ketakutan serta mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah tiga kali memanggil saksi namun tidak hadir juga karena tempat tinggalnya jauh di Kabupaten Karo, dan berdasarkan Pasal 162 KUHP karena saksi bertempat tinggal jauh dan keterangannya telah disumpah dalam BAP, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan, sebagai berikut:

1. Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI, pada pokoknya menerangkan dalam BAP sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN.
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN yaitu : 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah gincu / lipstik, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang, dimana barang-barang tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN hanya seorang diri dan alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi bersama dengan keluarganya hendak pulang ke Berastagi dengan dibonceng oleh suami saksi dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan saat saksi melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, dimana saat itu saksi sedang menyandang sebuah tas coklat disebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa datang dan memotong laju sepeda motor saksi dari sebelah kanan dengan arah yang sama lalu Terdakwa tiba-tiba menarik paksa tas yang sedang saksi sandang hingga tali tas tersebut putus dan tas milik saksi langsung dibawa lari oleh Terdakwa, melihat kejadian itu adik saksi yaitu Saksi DIMAS FERNANDO yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor tepat dibelakang saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa tas milik saksi yang diambil Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DIMAS FERNANDO** Alias **DIMAS**.

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh kakak saksi yang bernama YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.

- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN.

- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN adalah kakak kandung saksi yang bernama Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI sedangkan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN antara lain berupa : 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat berisikan 1 (satu) buah gincu / lipstik, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang, dimana pemilik barang-barang tersebut adalah kakak kandung Saksi yang bernama Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saat kakak Saksi sedang dibonceng oleh suaminya dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan lalu saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, tiba-tiba Terdakwa memotong laju sepeda motor kakak saksi dan merampas atau menarik paksa tas yang sedang disandang oleh kakak saksi di sebelah kanan hingga tali tas tersebut putus dan tas tersebut langsung dibawa lari oleh Terdakwa, dan begitu melihat kejadian tersebut saksi yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor tepat dibelakang kakak saksi langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang-barang berupa tas milik kakak saksi yang diambil Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap kakak saksi yaitu ingin menguasai dan memiliki tas milik kakak saksi secara tanpa hak.
- Bahwa Saksi maupun kakak saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik kakak saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kakak saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SAHRIN**:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Istri saksi yang bernama YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN.
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMEN adalah isteri saksi yang bernama Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI sedangkan barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN antara lain berupa : 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat berisikan 1 (satu) buah gincu / lipstik, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang, dimana pemilik barang-barang tersebut adalah Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865.

- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan cara pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi sedang membonceng isteri saksi yang bernama Saksi YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dengan mengendarai sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan saat melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, tiba-tiba Terdakwa memotong laju sepeda motor saksi dan merampas atau menarik paksa tas yang sedang disandang oleh isteri saksi di sebelah kanan hingga tali tas tersebut putus dan tas tersebut langsung dibawa lari oleh Terdakwa, melihat kejadian tersebut adik ipar saksi yang bernama Saksi DIMAS FERNANDO yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor tepat dibelakang saksi langsung mengejar Terdakwa hingga akhirnya berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang-barang berupa tas milik isteri saksi yang diambil oleh Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap kakak saksi yaitu ingin menguasai dan memiliki tas milik kakak saksi secara tanpa hak.

- Bahwa Saksi maupun isteri saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik isteri saksi tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, isteri saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat namun tersangka belum sempat mengetahui apa saja isi tas tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di keramat kuda, tiba-tiba Terdakwa melihat seorang laki-laki dan perempuan yang tak lain adalah Saksi SAHRIN dan Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI sedang berboncengan melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, dimana Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI yang saat itu duduk diboncengan sepeda motor sedang menyandang sebuah tas warna coklat di tangan sebelah kanan, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas yang disandang Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dimaksud, lalu Terdakwa pun mengejar sepeda motor yang dikendarai para saksi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, dan sesampainya di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi di daerah Desa Sei Buluh Terdakwa langsung memotong laju sepeda motor yang dikendarai Saksi SAHRIN dan langsung merampas atau menarik paksa tas yang sedang disandang oleh Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI yang berada di sebelah kanan dengan tangan kirinya hingga tali tas tersebut putus dan setelah Terdakwa mendapatkan tas dimaksud, Terdakwa langsung tancap gas lalu berbelok menuju arah Simpang Tanah Raja, akan tetapi Terdakwa tidak menyadari bahwa ada orang yang sedang mengejar dirinya yang tak lain adalah Saksi DIMAN FERNANDO dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, dan disaat kejar-kejaran tersebut, tiba-tiba kaki Terdakwa ditendang atau ditunjang oleh

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengejanya yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan oleh saksi dan beberapa orang warga.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri tas sandang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan kuasai secara tanpa hak, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang.
- Bahwa saat Terdakwa merampas dan menarik tas sandang milik Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI tersebut, sepeda motor yang dikendarai saksi dalam posisi sedang berjalan di jalan umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Merk Celine Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Gincu / Lipstik, 1 (satu) buah Bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah Bedak Siang;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Umum Medan - Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut hanya seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865.
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna coklat namun tersangka belum sempat mengetahui apa saja isi tas tersebut karena Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 10.30 Wib, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di keramat kuda, tiba-tiba Terdakwa melihat seorang laki-laki dan perempuan yang tak lain adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Saksi SAHRIN dan Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI sedang berboncengan melintas dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan, dimana Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI yang saat itu duduk diboncengan sepeda motor sedang menyandang sebuah tas warna coklat di tangan sebelah kanan, saat itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil tas yang disandang Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI dimaksud, lalu Terdakwa pun mengejar sepeda motor yang dikendarai para saksi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa, dan sesampainya di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi di daerah Desa Sei Buluh Terdakwa langsung memotong laju sepeda motor yang dikendarai Saksi SAHRIN dan langsung merampas atau menarik paksa tas yang sedang disandang oleh Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI yang berada di sebelah kanan dengan tangan kirinya hingga tali tas tersebut putus dan setelah Terdakwa mendapatkan tas dimaksud, Terdakwa langsung tancap gas lalu berbelok menuju arah Simpang Tanah Raja, akan tetapi Terdakwa tidak menyadari bahwa ada orang yang sedang mengejar dirinya yang tak lain adalah Saksi DIMAN FERNANDO dan menyuruh Terdakwa untuk berhenti, dan disaat kejar-kejaran tersebut, tiba-tiba kaki Terdakwa ditendang atau ditunjang oleh orang yang mengejarnya yang menyebabkan Terdakwa terjatuh dari sepeda motor hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap serta diamankan oleh saksi dan beberapa orang warga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.
4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Perbuatan “**mengambil**” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa unsur “**sesuatu barang**” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap unsur mengambil sesuatu barang dapat dibuktikan yaitu dengan adanya suatu tindakan dari Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN** yang telah dilakukannya dengan melepaskan kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemiliknya, yaitu dengan cara mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gincu, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang, dimana barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN melainkan milik Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gincu, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHAMMAD ARDIANSYAH NASUTION Alias OMEN tanpa seijin dari Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI selaku pemiliknya yang sah, yang mengakibatkan Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah tas Merk Celine Paris warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gincu, 1 (satu) buah bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah bedak siang milik Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI tersebut dilakukan dengan cara : berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saat Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI bersama dengan keluarganya hendak pulang ke Berastagi dengan dibonceng oleh suami saksi yang bernama Saksi SAHRIN dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dari arah Tebing Tinggi menuju arah Medan dan saat saksi melintas di Jalan Umum Medan – Tebing Tinggi Desa Sei Buluh Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, dimana saat itu Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI sedang menyandang sebuah tas coklat disebelah kanan, tiba-tiba Terdakwa memotong laju sepeda motor Saksi Korban dari sebelah kanan dan langsung menarik paksa tas yang sedang disandang oleh Saksi Korban hingga tali tas tersebut putus, dan setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut Terdakwa langsung tancap gas dan melarikan diri, melihat kejadian tersebut adik Saksi Korban yang bernama Saksi DIMAS FERNANDO yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motornya tepat dibelakang Saksi Korban langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga akhirnya Saksi DIMAS FERNANDO berhasil menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa tas sandang milik Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI yang diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Suzuki satria yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Merk Celine Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Gincu / Lipstik, 1 (satu) buah Bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah Bedak Siang yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada korban ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Nasution Alias Omen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Merk Celine Paris warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Gincu / Lipstik, 1 (satu) buah Bedak Pixi, 1 (satu) buah Eyeliner dan 1 (satu) buah Bedak Siang;Dikembalikan kepada Saksi Korban YURI ANGGI WULAN SUCI Alias YURI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam BK 5458 AFB dengan Nomor Mesin : G4271D259743 dan Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ261865;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Febriani, S.H. , Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim